



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

Institusi dan Prodi DKV S1 & D3 Terakreditasi B (BAN PT)
Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp.(0274) 377 787, 380 848
fax.(0274) 388 680 E-Mail: info@stsrdivisi.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA No. 041 /STSRDIVISI.D2/II/2023

Tentang PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023 SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pengajar dan penguji mata kuliah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/VIII/2019
4. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/XI/2022
5. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 001/YPVY/Sek/ I /2023
6. Kalender Akademik STSRD VISI Tahun Akademik 2022/2023
- Memperhatikan** : Surat Ketua Program Studi DKV STSRD VISI No. 066/STSRD VISI.B1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Usulan Pengangkatan Tenaga Pengajar dan Penguji STSRD VISI Semester Genap Tahun Akademik 2022 /2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dosen tersebut dibawah ini :
- Nama : **Budi Yuwono, S.Sos., M.Sn**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
sebagai Tenaga Pengajar dan Penguji di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia untuk :
- | Mata Kuliah : | Prodi / Sem/ Kelas : | SKS : | Jumlah Mhs : |
|-------------------------------|----------------------|-------|--------------|
| 1. Periklanan | DKV D3 / IV | 2 | 25 |
| 2. Teori Komunikasi Visual | DKV D3 / II | 2 | 23 |
| 3. Desain Komunikasi Visual 2 | DKV S1 / IV B | 4 | 40 |
| 4. Merancang Huruf | DKV S1 / IV/ A , B | 3 | 94 |
- Kedua** : kepadanya diberikan honorarium sebagai berikut :
- Honor Mengajar : Rp. 40.000,- / sks per pertemuan
Honor Soal UAS : Rp. 100.000,-/ mata kuliah
Honor Koreksi UAS : Rp. 10.000,- / mahasiswa peserta ujian
HonorJaga UAS : Rp. 25.000,- / sks mata kuliah per pertemuan
- Ketiga** : Honorarium tersebut dalam butir dua belum dipotong pajak penghasilan (Pph 21) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku dari tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 Februari 2023
Ketua

Wahya Tri Widadijo, M.Sn
NIK/98093052

